

PERWALIAN WALI NIKAH ANAK ZINA MENURUT FIQH EMPAT MAZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh: Maisarah¹

Kedudukan wali sampai saat ini masih dalam perdebatan para ulama fiqh atau terlepas dari permasalahan harus ada atau tidaknya wali dalam pernikahan. Namun jika wali dalam pernikahan merupakan rukun nikah, bagaimana terhadap calon pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali karena putusannya garis keturunan dengan ayahnya (anak zina). Walaupun demikian, akad nikah menjadi tuntunan agama dalam masyarakat di setiap daerah termasuk wilayah kecamatan Samalanga dalam menjaga kesucian keturunan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata cara pelaksanaan nikah bagi anak zina yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang menangani masalah perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengkaji literatur dari kitab-kitab dan buku-buku beserta meneliti langsung terhadap kasus-kasus yang terjadi di KUA kecamatan Samalanga. Maka berhasil diperoleh beberapa temuan, antara lain: praktek dalam pernikahan Kepala Kantor Urusan Agama menganut mazhab Syafi'i yaitu wali merupakan rukun nikah, maka terhadap perempuan yang dilahirkan diluar nikah (anak zina) wali hakim menjadi wali nikah, maka di Indonesia wali hakim adalah sesuai Peraturan Menteri Agama RI yaitu jika di wilayah kecamatan Samalanga adalah kepala KUA kecamatan Samalanga. Sedangkan orang diluar lingkup Departemen Agama atau orang yang tidak di SK-kan Menteri Agama dalam bidangnya adalah tidak sah dan tidak dapat bertindak sebagai wali hakim. Disamping itu jika terjadi perkawinan tanpa wali maka pernikahan fasid, karena adanya pendapat "wali tidak menjadi rukun nikah" (pendapat Imam Hanafi). Maka hubungan diantara keduanya adalah syubhat sehingga mewajibkan mahar mitsil bagi suami.

Kata Kunci: Perwalian, Anak, Zina

I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk keluarga saling santun menyantuni, juga saling kasih mengasihi supaya tenteram dan bahagia. Dalam hal ini pernikahan merupakan kunci utama karena dengan pernikahan akan jelas keturunannya. Oleh karena itu, perkawinan harus dilaksanakan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan dinyatakan sah bila terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sebagai salah satu syarat sahnya nikah adalah adanya seorang wali, sebab itu wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Seperti diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan ikrar *ijab* adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar *qabul* adalah pihak laki-laki, disini peranan wali sangat menentukan bagi calon pengantin perempuan. Sedangkan yang mengucapkan ikrar *qabul* adalah pihak laki-laki, disini peranan wali sangat menentukan bagi calon pengantin perempuan.

Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam masih banyak dipermasalahakan. Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa salah satu rukun yang menentukan keabsahan nikah adalah wali. Dipihak lain ada pula yang berpendapat tanpa adanya wali, pernikahan tetap sah, bila calon pengantin telah mencapai usia baligh (dewasa). Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa batas usia dewasa adalah 21 tahun.² Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat, bahwa nikah tidak sah apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada. Hal itu berbeda dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa wali nikah tidak merupakan salah satu rukun nikah.³

Masalah kedudukan wali bagi seorang perempuan yang ingin menikah dengan lelaki pujaannya. Namun perempuan tersebut tidak mempunyai seorang ayah yang sah sebagai wali, dikarenakan ketika ia lahir dari kandungan ibunya dalam status diluar nikah (melakukan hubungan badan tidak dalam ikatan nikah menurut agama maupun undang-undang). Kondisi demikian berarti perlu dibahas tentang dasar hukumnya agar dapat dimengerti oleh banyak pihak. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membahas tentang pengangkatan wali hakim bagi anak zina ketika melaksanakan pernikahan di setiap wilayah, khususnya di kecamatan Samalanga. Sejalan dengan uraian

dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana penjelasan fiqh empat mazhab⁴ dan hukum Positif⁵ tentang perkawinan anak zina dan bagaimana cara yang ditempuh oleh Kepala kantor Urusan Agama kecamatan Samalanga dalam penyelesaian kasus-kasus perkawinan anak zina yang terjadi di kecamatan Samalanga. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif untuk menggambarkan realitas sesungguhnya yang terdapat pada obyek penelitian.⁶ Juga menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷ Lokasi penelitian ditetapkan di KUA Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena KUA Kecamatan Samalanga merupakan salah satu sampel yang dapat mewakili seluruh desa yang ada di kecamatan Samalanga. Untuk memperoleh data yang obyektif, maka digunakan dua bentuk pengumpulan data yaitu penelitian lapangan untuk memperoleh data-data dilapangan, dilakukan melalui observasi terhadap kasus-kasus yang terjadi; Wawancara langsung dengan informan (kepala Kantor Urusan Agama dan Pegawai-pegawai yang berada di KUA Samalanga) guna memperoleh data-data yang relevan; serta Dokumentasi dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, daftar statistik dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Data yang telah dikumpulkan dari lapangan, selanjutnya dianalisis melalui tiga tahapan secara berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁸ Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif induktif.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Tatacara Pengangkatan Wali Hakim Dalam Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia

1. Kedudukan Wali Menurut Fiqh Empat Mazhab

Wali⁹ merupakan salah satu rukun nikah, namun sampai saat ini belum terdapat kesepakatan dikalangan umat Islam. Diantara para Imam mazhab terdapat perbedaan pandangan tentang kedudukan wali nikah yang menjadi salah satu syarat sahnya nikah. Hal ini

dimungkinkan karena dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat ayat secara tegas menjelaskan tentang kedudukan wali sebagai salah satu syarat sahnya nikah. Demikian juga dalam Hadist, tidak terdapat secara khusus dan tegas membahas wali nikah dan kedudukannya sebagai salah satu sahnya nikah. Dan berbeda dalam memahami nash Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Saw.

a. Kedudukan Wali Menurut Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali

Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengatakan bahwa jika perempuan yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak memilih dan menikahkan dirinya ada pada wali, jika janda maka hak itu ada pada keduanya.¹⁰ Imam syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa wali merupakan salah satu syarat sah nikah, begitu pula dengan Imam Maliki yang berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan apabila tidak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan dengan tidak berwali hukumnya tidak sah.¹¹

Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 221 dan surat An-Nur: 32. Dua Ayat ini secara jelas menunjukkan tentang perintah Allah Swt. kepada para wali untuk menikahkan anak perempuan mereka dan melarang wali untuk menikahkan dengan laki-laki non muslim sebelum mereka beriman. Jadi, pelaku yang menikahkan dalam hal ini adalah walinya, bukan perempuan yang bersangkutan. Disamping alasan-alasan berdasarkan nash Al-Qur'an diatas, Imam Syafi'i juga mengemukakan alasan dari Hadist Rasulullah Saw. Yaitu: "*Dari Abu Musa bahwasanya nabi SAW telah bersabda: tidak sah nikah melainkan dengan wali*". (HR: Abu Daud)¹²

Maksud "tidak ada kawin" diatas adalah tidak sahnya suatu perkawinan kecuali oleh wali. Jadi bukan berarti tidak ada suatu perkawinan dalam kenyataan dimasyarakat yang dilakukan tanpa wali. Negasi (penafian) disini adalah penafian keabsahan perkawinan kecuali oleh wali.¹³ Dari kasus Ma'qil bin Yasar kita dapat memahami bahwa andaikan saja perempuan tersebut boleh mengawinkan dirinya kepada bekas suaminya itu, niscaya ayat ini tidak diturunkan. Bahkan, menurut Abu Dawud, Ma'qil diperintahkan oleh abi SAW untuk membayar denda sebagai hukuman atasnya sumpahnya (kifarat). Berdasarkan sandaran kepada pendapat yang menyatakan wali merupakan salah satu rukun sah nikah, jadi rukun-rukun nikah

adalah sebagai berikut: Calon suami dan calon isteri; Wali; Dua orang saksi; Ijab dan qabul. Rukun-rukun nikah yang tersebut diatas harus memenuhi syarat-syarat agar sahnya pernikahan.

b. Kedudukan Wali Menurut Mazhab Hanafi

Wali Nikah menurut Imam Hanafi bukanlah merupakan salah satu rukun sahnya nikah. Menurutnya, bahwa akibat ijab (penyerahan/penawaran), aqad nikah yang diucapkan oleh perempuan dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak.¹⁴ Dasar hujjah yang digunakan dalam mazhab ini adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 234. Ayat ini memberikan isyarat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dewasa tanpa wali dinyatakan sah. Hal ini seperti dijelaskan oleh Imam Hanafi berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 232. Berdasarkan ayat diatas Imam Hanafi meninjau kepada asbabun nuzul yaitu kasus Ma'qil bin Yasar yang menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Tidak lama kemudian suaminya menceraikan perempuan tersebut hingga habis masa iddahnya. Bekas suami ini kemudian bermaksud untuk bersatu kembali sebagai suami isteri. Tetapi Ma'qil tidak memperkenankan kembali menjadi suami saudaranya. Setelah berita tersebut sampai kepada Rasulullah Saw. maka turunlah ayat diatas yang melarang wali untuk menghalangi mereka untuk menikah lagi dengan bekas suaminya.¹⁵ Dengan memperhatikan kutipan tersebut tampak jelas bahwa Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan itu dapat saja menikahkan dirinya sendiri tanpa harus dengan wali, dan nikahnya dinyatakan sah secara mutlak. Hal ini beralasan dengan surat Al-Baqarah ayat 234 yang didalamnya tersirat bahwa wanita dewasa ini mempunyai hak terhadap dirinya dalam nikah tanpa wali. Hal ini dipertegas dengan sabda Rasulullah Saw. yaitu: *"Dari Ibnu Abbas berkata, bersabda Rasulullah Saw.: perempuan-perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya, dan gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya."* (HR. Abu Daud)¹⁶

Pengertian yang terkandung dalam hadist tersebut adalah perempuan itu mempunyai hak atas dirinya untuk menikah. Bagi janda, nikahnya sah tanpa harus dimintai persetujuan wali, dan bagi yang bukan janda jawabannya cukup dengan diam. M e s k i p u n konteks ayat Al-Qur'an maupun Hadist Nabi tersebut terjadi pada kasus janda, pendapat ini mengemukakan qiyas yaitu bahwa gadis

dewasa sebenarnya sama dengan janda. Kesamaan terletak pada sisi kedewasaannya. Seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada didalam hati atau pikirannya. Oleh karena inilah maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda.¹⁷ Berbeda dengan tafsiran Imam Hanafi terhadap hadist yang menyatakan “ Tiada pernikahan tanpa adanya wali” mengatakan bahwa penafian tersebut adalah penafian kesempurnaan artinya pernikahan tanpa wali tetap sah meskipun tidak sempurna. Imam Hanafi berpendapat bahwa wali dalam perkawinan hanya disyaratkan bagi wanita yang belum dewasa, sedang wanita yang sudah dewasa dan janda boleh mengawinkan dirinya dengan syarat sekufu (sepadan)¹⁸ Jelaslah bahwa menurut mazdhab Hanafi bahwa wali tidak merupakan rukun nikah. Hal ini dikiaskan bahwa perempuan dewasa itu mempunyai hak penuh dalam mengatur dirinya dan harta bendanya.

Dari kedua pendapat tersebut terdapat silang pendapat. Imam Syafi’i dengan ulama pengikutnya menyatakan bahwa wali merupakan salah satu rukun sahnya nikah, sedangkan Imam Hanafi mengatakan wali bukan rukun sahnya nikah. Kedua pendapat tersebut masing-masing punya landasan baik Al-Qur’an maupun Hadist Rasulullah SAW Karena tidak ada ayat atau hadist yang secara tegas membahas tentang kedudukan wali nikah, hasil pemikiran kedua Imam tersebut berdasarkan pada ijtihad yang ditempuhnya.

c. Syarat-syarat Wali Menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali

Seseorang yang menjadi wali dalam pernikahan harus memenuhi syarat yaitu merdeka, sampai umur (*baligh*), berakal.¹⁹ bersatu dalam agama, sesuai firman Allah Swt. surat al-Nisa’ ayat 141, ‘Adil, Tidak sedang dalam ihram.²⁰ dan Laki-laki. Jumhur ulama (mazhab Maliki, mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali menganggap laki-laki sebagai syarat mutlak untuk wali dalam akad nikah. Perempuan menurut mereka kapanpun tidak boleh menjadi wali nikah baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain, dengan pertimbangan secara hukum karena sifat perempuan dipandang tidak mampu untuk mengurus masalah nikah. Sebaliknya mazhab Hanafi tidak menganggap lelaki sebagai syarat mutlak dalam perwalian. Akad nikah yang dilaksanakan oleh perempuan (*baligh* dan berakal) menurut mereka masih dianggap sah dan punya akibat hukum sebagaimana

yang dilaksanakan oleh lelaki. Hanafi berpendapat tujuan utama perwalian nikah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga bahagia dan sejahtera, rukun dan damai antara suami istri dalam rumah tangga. Hal tersebut menurut mereka bisa saja diperoleh melalui perwalian wanita yang sempurna akal dan baligh.²¹

Ayat-ayat yang dijadikan sebagai dasar legitimasi wali tidak menentukan secara khusus bahwa wali harus laki-laki. Menurut mazhab Hanafi indikasi lain yang menunjukkan bahwa perempuan boleh menjadi wali adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232 dan 230 yang telah disebutkan sebelumnya. Kedua ayat itu sama-sama menggunakan *fi'il mabni ma'lum* (kata kerja yang menunjukkan pelakunya telah diketahui) yang menunjukkan *fa'il*-nya merujuk kepada perempuan. Untuk itu, pelaku nikah (*fa'il*) adalah perempuan itu sendiri. Dengan dibolehkan perempuan menikahkan dirinya, dianggap wajar jika dibolehkan pula menjadi wali nikah bagi kerabatnya.

Selanjutnya mazhab Hanafi memperkuat pendapat mereka dengan mengemukakan tindakan (*atsar*) 'Aisyah yang menikahkan anak perempuan saudaranya, Hafsa binti 'Abd al-Rahman.²² Kenyataan historis tersebut menunjukkan bahwa Aisyah r.a pasti tidak melaksanakan hal seperti itu sekiranya ada *nash* yang jelas tentang larangan perempuan menjadi wali dalam pernikahan.

2. Kedudukan Wali Nikah Menurut Hukum Positif Indonesia

Pengertian wali dalam pernikahan menurut perspekti hukum Positif Indonesia adalah Kata perwalian berasal dari kata wali yang mendapat imbuhan '*per-an*'. Kata perwalian mengandung arti segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.²³ Kutipan diatas memberikan pengertian wali adalah orang atau pihak yang menurut hukum dianggap mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus seorang anak dengan segala persoalan yang berkaitan dengannya sampai batas usia tertentu yang telah ditentukan atau sampai dengan anak tersebut mencapai usia dewasa. Batas tertentu yang dimaksud adalah bila seorang anak telah melakukan pernikahan sebelum dewasa, maka anak tersebut sudah dianggap sebagai orang dewasa. Dalam masalah perwalian dikenal juga istilah lembaga perwalian. Lembaga perwalian ini dalam situasi dan kondisi tertentu dapat juga bertindak

sebagai wali. lembaga perwalian adalah:

“Lembaga hukum yang berfungsi sebagai pengganti lembaga kekuasaan orang tua terhadap anak atau anak-anak kalau kekuasaan anak-anak yang bersangkutan telah berakhir atau dipecat, dengan maksud agar tidak terjadi kekosongan (vacum) dalam kekuasaan orang tua terhadap anak-anak yang masih membutuhkannya”²⁴

Masalah perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 107 ayat 2 menyatakan bahwa “ Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.²⁵ Dengan demikian dapatlah diambil suatu pengertian bahwa wali adalah orang atau pihak yang melindungi terhadap anak yang belum dewasa baik terhadap persoalan dirinya maupun terhadap hartanya. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 50, ayat 2 disebutkan bahwa “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.²⁶ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tampaknya tidak mengenal adanya rukun perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Dalam Bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (1), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai (6) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁷

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci, berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, Undang-Undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-sekurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun perempuan. Berbeda dengan UU No. 1/1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketika membahas rukun perkawinan tanpaknya mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam pasal 14 yaitu: Calon suami; Calon istri; Wali nikah; Dua orang saksi; Ijab dan kabul. Kendatipun KHI menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana hukum Islam, ternyata dalam uraian persyaratan KHI mengikuti UUP yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. Dalam KHI bagian ketiga mengenai wali nikah pasal 19 disebutkan: "*Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya*".²⁸

Bangsa Indonesia sebagian besar penduduknya beragama Islam dan mayoritas pengikut Imam Syafi'i, maka telah dinyatakan bahwa wali merupakan salah satu rukun sahnya nikah. Nikah tanpa wali dianggap batal atau tidak sah. Menurut Imam Syafi'i kedudukan wali dalam suatu pernikahan adalah mutlak. Karena itulah maka wali merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan, bila tidak dipenuhi maka nikahnya dianggap batal atau tidak sah. Dan di Indonesia yang dipakai/dianut adalah pendapat dari imam Syafi'i, jadi di Indonesia tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa wali. Di Indonesia yang pada umumnya mengikuti ajaran mazhab Syafi'i, seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 1 yaitu: "*yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh*".²⁹ KHI dalam hal adil tidak mendapat tekanan, asal orang beragama Islam, baligh, laki-laki dan berakal sehat sudah dipandang cukup bertindak sebagai wali. Walaupun menurut mazhab Imam Syafi'i seorang wali

itu disamping memenuhi syarat-syarat seperti tersebut diatas juga harus orang adil. Imam Syafi'i menjadikan hadist Rasulullah SAW yang telah disebutkan dalam persyaratan wali diatas sebagai dalil yang menjadikan syarat wali adalah adil.

3. Tata Cara Pengangkatan Wali Hakim dalam Pernikahan bagi Anak Zina Menurut Fiqh Empat Mazhab dan Hukum Positif Indonesia.

Menurut mazhab Syafi'i bahwa wali itu secara berurutan terbagi sebagai berikut Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya sampai keatas, Saudara laki-laki kandung (seibu bapak), Saudara laki-laki seapak, Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, Anak laki-laki saudara laki-laki seapak sampai dengan seterusnya kebawah, paman (saudara dari bapak), Paman (saudara dari bapak), Anak laki-laki paman kandung, Anak laki-laki paman seapak dan seterusnya sampai kebawah³⁰ Urutan tersebut harus dilaksanakan secara tertib, artinya yang berhak menjadi wali adalah bapak. Apabila yang diutamakan menjadi wali ialah bapak dan bapak tidak ada, kakek menjadi wali, juga apabila kakek tidak ada, maka yang menjadi wali adalah saudara laki-laki seapak. Begitulah seterusnya sampai kebawah.³¹ Dalam urutan

Selanjutnya wali nasab dibagi dua yaitu wali mujbir atau wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan anak perempuannya dengan tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuan tersebut harus memenuhi persyaratan.³² Dengan demikian dapatlah diambil suatu pengertian bahwa perkawinan dinyatakan sah bila wali mempelai perempuan adhal wali mujbir, dengan ketentuan harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi, bila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, misalnya terjadi permusuhan antara anak perempuan itu dengan wali mujbir, calon laki-laki tidak sekufu (sepadan), maka anak perempuan itu diminta izin terlebih dahulu sebelum dinikahkan. Dalam hal wali dimana fiqh hanya memberi hak kepada laki-laki, belakangan ini mulai digugat oleh pemikir kontemporer khususnya dikalangan feminis muslim, selanjutnya juga dipersoalkan mengenai hak ijbar (paksa) wali.³³

Mengenai siapakah sebenarnya wali mujbir itu, para Imam mazhab ada sedikit perbedaan pendapat diantaranya:

- a. Menurut Imam Hanafi yang berhak menjadi wali mujbir ialah semua

wali nasab dan wali mujbir hanya diperuntukkan bagi wanita yang belum dewasa saja dan gila.³⁴

- b. Menurut Imam Maliki dan Imam Hambali yang berhak menjadi wali mujbir hanyalah bapak saja. Orang lain boleh menjadi wali mujbir kalau telah mendapat wasiat dari bapak, dalam hal terpaksa sekali orang lain boleh diangkat menjadi wali mujbir kalau bapak dan hakim tidak ada.³⁵
- c. Menurut Imam Syafi'i yang berhak menjadi wali mujbir hanya ayah, kakek dan seterusnya keatas. Wali mujbir ini diperuntukkan bagi wanita yang belum pernah kawin jadi masih perawan atau masih kanak-kanak atau sudah dewasa.³⁶

Menurut keempat mazhab tersebut dapat dipahami bahwa bapak atau wali mujbir boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil (yang belum baligh) tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadanya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Sedangkan wali tidak ijbair adalah wali ini tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa seperti saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, dan seterusnya kebawah sesuai dengan ketentuan hak menjadi wali. Wali yang tidak mujbir ini boleh menjadi wali nikah dengan ketentuan harus terlebih dahulu meminta izin terhadap orang yang ada dibawah perwaliannya. Dari urutan-urutan tertib yang telah disebutkan diatas, itu ada yang disebut wali dekat (wali aqrab), misalnya ayah, kakek. Sedangkan yang lainnya disebut wali jauh.

Terakhir adalah wali hakim, menurut Imam Syafi'i, wali yang jauh tidak boleh menjadi wali apabila wali yang dekat masih ada. Dalam hal wali dekat tidak ada (ghaib) dan tidak ada yang mewakilinya maka yang menjadi wali ialah hakim, bukan wali yang jauh, karena wali yang dekat dianggap masih ada dan berhak menikahkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya selama ia masih hidup dan tidak gila. Menurut Imam Hanafi, wali jauh boleh menikahkan asal mendapat izin dari wali dekat, kalau tidak mendapat izin maka nikahnya tidak sah. Apabila pemberian izin tidak ada maka perwalian pindah kepada sultan (kepala Negara) atau orang yang diberi kuasa oleh Kepala Negara. Jadi wali hakim ialah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Kepala Negara.

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:

- a. Wali nasab memang tidak ada

- b. Walinasab bepergian jauh atau tidak ada ditempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada.
- c. Wali nasab kehilangan hak perwalian
- d. Wali nasab sedang berihram haji/umrah
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada dibawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah.³⁷

Apabila dalam urutan ada wali yang tidak menggantikan, maka hakimlah yang akan jadi wali perempuan tersebut, yaitu dimana perempuan itu berada dalam wilayahnya ketika perkawinan berlangsung.³⁸ Jadi wali hakim ialah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Kepala Negara. Namun demikian sebuah pernikahan tidak begitu saja mudah dilakukan, diperlukan adanya syarat dan rukun nikah yang harus dilengkapi oleh yang menjalankan pernikahan, seperti adanya wali dan lain-lain. Meskipun permasalahan wali sampai saat ini masih dalam perdebatan para ulama atau terlepas dari permasalahan harus ada atau tidaknya wali dalam sebuah pernikahan, pada bagian tulisan ini penulis menyatakan diperlukan adanya wali. Kesimpulan ini diambil setelah melihat dan mengkaji secara seksama perlu atau tidaknya wali dalam pernikahan. Kemudian, setelah dinyatakan bahwa perlu adanya wali, timbul permasalahan lain lagi yaitu, bagaimana jika calon mempelai perempuan yang hendak menikah tidak mempunyai wali dikarenakan terputusnya nasab dengan bapak kandungnya?.

Jika wali dikatakan sebagai syarat sah nikah, maka suatu pernikahan yang tidak ada walinya dinyatakan fasid. Jika pernikahan fasid niscaya hubungan laki-laki dan perempuan tersebut adalah syubhat. Karena adanya pendapat yang membolehkan pernikahan tanpa adanya wali seperti yang kita ketahui yaitu pendapat Imam Hanafi maka terhadap suami diwajibkan membayar mahar mitsil.³⁹

Keberadaan wali dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting, sebab pada saat (ijab qabul) telah terjadi perpindahan kekuasaan memelihara dan membimbing seorang perempuan

karena setiap perempuan selalu membutuhkan bimbingan seorang pendamping baik orang tuanya (wali) atau suami walaupun ia telah tumbuh dewasa. Dengan kehadiran wali dalam pernikahan juga telah memperjelas keadaan atau status keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dengan demikian pernikahan dapat berjalan baik sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

Menurut hukum Islam anak yang lahir diluar nikah itu suci dari segala dosa, tidak bersalah dan tidak bernoda, sebab keseluruhan kesalahan yang berlaku adalah dari dua manusia yang melakukan kesalahan itu. Status anak ini tidak dapat dikatakan secara hukum Islam mempunyai bapak (wali), sebab tidak mempunyai dasar yang sah semenjak mulanya, maka anak tersebut dibangsakan kepada ibunya karena sesuatu yang berdasarkan kepada bathil maka bathil pulalah hukumnya.

Seperti yang tersebut dalam hadist Nabi Muhammad SAW: yang artinya: *"Dari Abi Hurairah r.a, Rasulullah bersabda: anak adalah berdasarkan kepada tempat tidur, dan bagi orang yang berzina itu akan mendapat kecelakaan"*. Hadist diatas menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil zina, maka jalur nasabnya dihubungkan dengan perempuan.⁴⁰

Orang-orang Indonesia yang menganut agama Islam terdapat suatu ketentuan, yaitu bagi orang-orang perempuan dan laki-laki yang belum dewasa harus ada yang mengawinkan mereka. Maka orang inilah yang disebut dengan wali bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.⁴¹ Dari penjelasan sebelumnya dapat terlihat jelas bahwa, Undang-Undang Perkawinan yang diterapkan di Indonesia mengikuti mazdhab Imam syafi'i yang menyatakan wali adalah satu rukun nikah. Maka terhadap anak zina wali berpindah tangan kepada hakim walau secara zahir ia mempunyai ayah.

Apabila dalam urutan ada wali yang tidak menggantikan, maka hakimlah yang akan jadi wali perempuan tersebut, yaitu dimana perempuan itu berada dalam wilayahnya ketika perkawinan berlangsung. Tata cara pengangkatan wali hakim bagi calon pengantin yang ketika dilahirkan diluar nikah mengikuti Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 50 ayat 2 yang berbunyi *"Perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya"*⁴² Dan Inpres dalam bentuk KHI pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa *"wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada*

atau tidak dapat menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal (tidak setuju)”⁴³

Di Indonesia, Kepala Negara ialah Presiden telah memberi kuasa pada pembantunya yaitu Menteri Agama, yang juga telah bertindak sebagai wali hakim. Jadi hakim disini bukan berarti hakim dari pengadilan. Meskipun dimungkinkan juga hakim pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama) dapat bertindak sebagai wali hakim apabila ia memperoleh kuasa dari Kepala Negara. Dengan kata lain orang-orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim harus ditentukan berdasarkan Undang-undang.

B. Proses Pengangkatan Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Zina di KUA Kecamatan Samalanga

Kantor Urusan Agama (KUA) Samalanga didirikan pada tahun 1942 (masa penjajahan Jepang) oleh pemerintah untuk memenuhi hajat masyarakat Samalanga khususnya dibidang administrasi pencatat nikah (PPN).⁴⁴ Kantor Urusan Agama kecamatan Samalanga kabupaten Bireuen, berada dalam wilayah Gampong Namploh Baro kemukiman Lima kecamatan Samalanga dan letaknya sangat strategis disisi jalan raya arah masuk kota kecamatan Samalanga. KUA Samalanga kontruksi permanen yang ada sekarang dibangun pada tahun 1980, dengan biaya pemerintah pusat berukuran 9 x 10 meter persegi, dengan luas tanah 20 x 20 meter persegi.⁴⁵ Daerah operasional KUA Samalanga saat ini meliputi 46 desa.⁴⁶

Era globalisasi ini memang sangat menguntungkan bagi Negara berkembang seperti Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan informasi datang secara beruntun dan cepat mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dampak negatif dari informasi-informasi yang berkembang tidak sedikit orang yang terbawa arus budaya kehidupan luar akibat era globalisasi yang tidak terfilterkan, seperti para remaja saat ini. Banyak kita lihat para remaja mengikut gaya hidup luar, seperti cara berpakaian, berbicara dan pergaulan. Seperti yang terjadi di KUA kecamatan Samalanga, ada beberapa pasangan yang melangsungkan pernikahan akibat “kecelakaan” atau bahasa familiarnya adalah MBA (Married By Accident). Walaupun seorang laki-laki yang telah bertanggung jawab atas perbuatannya (menikahkan seorang perempuan yang dihamilinya diluar nikah), akan tetapi nasab seorang

anak perempuan yang lahir ini dengan sendirinya telah terputus akibat hubungan badan yang dilakukan diluar nikah (zina).

Berikut contoh-contoh kasus yang terdapat di KUA kecamatan Samalanga:

1. Seorang wanita bernama Selvia (nama samaran) penduduk gampong ujung timur Samalanga, mengadukan halnya kepada Kepala KUA kecamatan Samalanga, bahwa ia tidak mempunyai wali untuk mengijabkan pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama Steven (nama samaran). Hal ini disebabkan ibu Selvia hamil empat bulan sebelum pernikahan dengan ayah Selvia. Kasus ini terungkap atas laporan dan keinginan Selvia untuk melaksanakan pernikahan secara benar menurut hukum Islam dan hukum Positif Indonesia.
2. Tiga hari sebelum ijab qabul pernikahan Ratna (nama samaran) dengan seorang laki-laki lhokseumawe, Imum dan Geusyik Gampong Pulan mendatangi kepala KUA kecamatan Samalanga untuk menceritakan kisah keberadaan calon pengantin Ratna mengenai status keabsahan nasab dengan ayah Ratna. Hal ini dilatarbelakangi kesaksian beberapa penduduk bahwa kelahiran Ratna merupakan hasil perzinaan seorang laki-laki beristri dengan seorang perempuan yang saat itu suaminya merantau jauh dan tidak pulang lebih kurang selama lima tahun. Padahal jika kabar ini tidak tersiar, maka kemungkinan abangnya Ratna (anak sah dari ayah ibu Ratna) akan menjadi wali nikah bagi Ratna.
3. Setelah perangkat desa dan undangan serta P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) hadir dan sudah siap untuk mengijab qabulkan pernikahan Juliet (nama samaran) dengan Romeo (nama samaran) penduduk Gampong Pesisir Pantai, ternyata wali nikah Juliet sudah tidak berada di tempat (rumah). Pada saat itu ayah Juliet berada di sebuah kota yang jauhnya lebih kurang 140 Km. Wali Hakim berinisiatif untuk menyelidiki keberadaan ayah Juliet dengan menghubungi melalui HP, ternyata ayah Juliet menolak untuk menikahkan dan menolak mewakili pernikahan Juliet dengan alasan tidak berhak untuk menjadi wali nikah Juliet namun bukan karena adhal (tidak setuju), fasik atau gila. Akhirnya ayah Ratna mengakui telah menghamili ibunya Juliet sebelum menikah.
4. Setelah dipelajari secara mendetail, ternyata Monica (nama

samaran) tidak mempunyai wali seorangpun lagi untuk menikahkannya. Lalu dengan rasa bangga Tgk. Alimi (nama samaran) yang merasa dirinya alim, menikahkan perempuan tersebut dengan seorang laki-laki dan Alimi bertindak sebagai wali hakim. Setelah pernikahan dilaksanakan dan kelengkapan administrasi pernikahan dikembalikan ke Kantor Urusan Agama maka Kepala Kantor Urusan Agama mempelajari kasus tersebut dan mengatakan kesalahan prosedur baik menurut hukum Islam maupun hukum Positif Indonesia.

Telah penulis singgung diatas mengenai kasus yang terjadi maka dalam hal ini Kepala KUA kecamatan Samalanga berhak menjadi wali hakim setelah adanya penunjukan dari Menteri Agama. Berdasarkan pada SK Menteri Agama RI yang telah diatur dalam peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim. Berikut adalah isi daripada keputusan menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 bab I, ketentuan umum pasal 1 menyatakan:

1. Wali nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam.
2. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali.
3. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/ rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.⁴⁷

Dengan adanya peraturan menteri Agama nomor 30 tahun 2005, maka Kepala kantor Urusan agama berhak menjadi wali hakim bagi calon pengantin perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Namun apabila Kepala KUA kecamatan setempat berhalangan atau tidak ada, maka akan digantikan oleh kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan agama Islam yang mengatas namakan sebagai Kantor

Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005, pada BAB III tentang penunjukkan dan kedudukan Wali hakim pada pasal 3 ayat 2 adalah "Apabila Kepala KUA kecamatan samalanga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya". Sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2003 maka di Indonesia berlaku Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 yaitu hanya diperuntuhkan hak wali hakim bagi Kepala Kantor Urusan Agama setempat. Isi Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 yaitu:

1. Wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam.
2. Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali.⁴⁸

Keberadaan wali dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting, sebab pada saat ijab telah terjadi perpindahan kekuasaan memelihara dan membimbing seorang perempuan. Hal ini pula yang dikemukakan oleh kepala KUA kecamatan Samalanga sebagai berikut:

Meskipun perwalian dalam pernikahan masih ada perbedaan pendapat dikalangan para Imam Madzhab, seperti Imam Syafi'i yang memasukkan wali kedalam rukun nikah dan Imam Hanafi tidak memutlakkan adanya wali kedalam urutan rukun nikah. Akan tetapi melihat dari mayoritas penduduk Indonesia yang menggunakan madzhab Imam Syafi'i dan sesuai dengan masyarakat tersebut, telah menjadi aturan adat serta hukum pernikahan di Indonesia. Keberadaan wali nikah dalam suatu pernikahan adalah kehadiran wali nikah itu secara langsung sebagai persetujuan terhadap pelaksanaan pernikahan juga timbul rasa saling percaya antara wali dengan calon

mempelai laki-laki (menantu) sehingga adanya rasa tanggung jawab dari seorang suami dan menjadi penengah jika ada perselisihan diantara suami istri.⁴⁹

Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa wali nikah itu bersifat mutlak. Pernikahan yang dilakukan tanpa wali dapat dinyatakan fasid. Wali nikah juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu harus laki-laki, beragama Islam, baligh, dan adil. Hal tersebut juga dipertegas dalam KHI tentang perwalian pasal 20 ayat 1, menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Dalam prakteknya, penentuan wali dan dijadikannya wali sebagai rukun nikah, umumnya tidak menemukan kesulitan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh bapak Drs. T. Nazaruddin TRM:

Pada umumnya tidak ada masalah, namun terkadang yang menjadi masalah adalah ketika berlangsung pernikahan seorang wali berbohong dengan petugas pencatat nikah/petugas KUA, padahal seorang wali bukan hanya seorang bapak yang melahirkan dia, akan tetapi siapa saja boleh menjadi wali dengan ketentuan berdasarkan tartibul wali. Oleh karena itu kita perlu mensosialisasikan tentang kedudukan wali. Karena dalam hal ini apabila wali nasab tidak ada dikarenakan terputusnya nasab, maka wali hakim berhak menjadi wali, dan pada umumnya wali hakim adalah Kepala KUA setempat, sesuai dengan peraturan Menteri Agama. Walau demikian KUA tetap meminta persetujuan (hitam diatas putih bersegel) kepada orang tua calon mempelai perempuan sebagai bukti penyerahan kekuasaan perwalian. Inilah suatu bukti bahwa hukum Islam memandang wali ini sangat penting keberadaannya.⁵⁰

Keterangan tersebut memberikan pengertian bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah, baik calon mempelai itu sudah dewasa atau belum. Bila tidak didapati wali nasab, dalam hal ini nasabnya terputus, maka wali dapat digantikan oleh hakim, yang pada umumnya adalah Kepala KUA setempat, atau wilayah pernikahan itu dilaksanakan.

Selanjutnya Kepala KUA kecamatan Samalanga mengatakan:

Wali Hakim dapat menikahkan perempuan yang tidak mempunyai wali nasab, baik mujbir atau tidak. Dengan ketentuan pada saat ijab qabul pernikahan perempuan dan calon mempelai

laki-laki berada dalam wilayah kekuasaan Kepala KUA Samalanga, sekalipun hanya melintasi wilayah Samalanga saja. Dan tidak disyaratkan tentang pentahkiman (izin penyerahan wali nikah bagi wali hakim) yang dilakukan calon mempelai perempuan harus berada dalam wilayah kecamatan Samalanga. Akan tetapi dibolehkan saat perizinan tersebut berada di daerah lain. Dalam hal ini anak yang dilahirkan diluar nikah (anak zina) tidak mempunyai garis keturunan dengan ayahnya akan tetapi hanya dengan ibunya. Perempuan tidak dapat bertindak sebagai wali nikah karena tidak memenuhi syarat maka perwalian terhadap anak zina menjadi kewenangan Kepala Kantor Urusan Agama. Dan terhadap perempuan yang mempunyai wali nikah nasab akan tetapi berada jauh dari 2 marhalah (batasan qashar shalat) dan wali tidak mewakili pada siapapun, maka calon pengantin perempuan tersebut dinikahkan oleh wali hakim karena wali yang ghaib masih tetap menjadi wali bagi calon mempelai perempuan, jadi tidak dapat berpindah kepada wali yang lebih jauh”.

Dalam hal wali muhakkam diatas Kepala KUA kecamatan Samalanga menjelaskan:

Keberadaan wali muhakkam (orang yang didudukkan atau diperlakukan sebagai wali hakim) dapat berfungsi bila semua wali termasuk wali hakim yang diangkat oleh pemerintah yang sah dan diakui secara undang-undang tidak ada. Untuk itu perempuan yang tidak mempunyai wali seperti tersebut diatas dapat dinikahkan oleh wali muhakkam. Disini disyaratkan muhakkam adil secara syar'i (tidak fasik) dan diangkat secara sah oleh calon isteri dan suami serta disertai urusan untuk menikahkan antara mereka berdua. Hal ini jika ditempat dan waktu tersebut tiada wali hakim atau Qadhi yang dapat menikahkan mereka.⁵¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa terjadinya wali muhakkam, apabila mempelai perempuan dan laki-laki berada disuatu tempat yang tidak ada wali nasab maupun wali hakim yang diangkat oleh Pemerintah. Seperti dipulau yang ada hanya mempelai dan orang-orang yang mengerti ilmu Agama akan tetapi tidak diangkat oleh Pemerintah untuk menjadi wali hakim.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim hanya diperuntuhkan hak wali hakim bagi Kepala KUA kecamatan. Namun bagaimana dikala Kepala KUA berhalangan sebelum adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 30

tahun 2005 . Berikut penjelasan Kepala KUA kecamatan Samalanga:

Jika berhalangan Kepala KUA Samalanga maka Kepala KUA Samalanga bermusyawarah dengan calon pengantin mengenai jadwalnya dan bila tidak boleh terjadi perubahan jadwal yang telah ditetapkan maka Kepala KUA Samalanga mengalihkan hak wali hakim ke Kandepag. Akan tetapi saat ini selama kepemimpinan di KUA kecamatan Samalanga dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak sampai terjadi hak wali hakim dialihkan ke Kandepag. Namun dalam hal ini Kepala KUA kecamatan Samalanga menegaskan penunjukkan wali hakim untuk orang diluar lingkup Departemen Agama atau orang yang tidak di SK-kan Menteri Agama dalam bidangnya adalah tidak sah dan tidak dapat bertindak sebagai wali hakim. Dengan demikian jika ada oknum yang bertindak sebagai wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai wali (anak zina) ataupun perempuan ghaib atau adhal (tidak setuju) wali nasab maka pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam dan hukum Positif Indonesia, maka pelaksanaannya berdosa dengan Allah SWT dan bersalah dengan Negara.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa jika terjadi wali hakim bukan orang yang ditunjuk oleh pemerintah maka tidak ada wewenang terhadap orang lain untuk menikahkan calon pengantin yang menggunakan wali hakim sebagai wali nikah. Berikut penjelasan Kepala KUA kecamatan Samalanga:

Untuk sahnya pernikahan tersebut Kepala Kantor Agama kecamatan Samalanga sebagai satu-satunya orang yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim dalam wilayahnya kecamatan Samalanga maka mengijab qabulkan kembali pernikahan yang telah dilaksanakan oleh orang diluar lingkup Departemen Agama atau orang yang tidak di SK-kan Menteri Agama dalam bidangnya.

III. PENUTUP

Perwalian dalam pernikahan menurut hukum Islam cukup jelas, karena wali memiliki peranan yang sangat penting dalam pernikahan. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, pernikahan yang tidak dihadiri oleh wali dianggap fasid karena adanya pendapat yang mengatakan tanpa adanya wali pernikahan sah (pendapat Imam Hanafi) sehingga mewajibkan mahar mitsil. Kehadiran wali nikah itu secara langsung

sebagai persetujuan terhadap pelaksanaan pernikahan, timbul saling percaya antara wali dengan calon mempelai laki-laki (menantu) sehingga adanya rasa tanggung jawab dari seorang suami, maka penulis berpendapat bahwa perkawinan wajib memakai wali. Dengan demikian perwalian bagi calon pengantin yang dilahirkan diluar nikah (anak zina tidak memiliki wali dengan sebab terputusnya nasab, maka wali hakimlah yang berhak untuk menikahkannya. Wali hakim disini adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005. Jika ada orang diluar lingkup Departemen Agama atau orang yang tidak di SK-kan Menteri Agama dalam bidangnya bertindak sebagai wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai wali (anak zina) ataupun perempuan yang *adl* atau enggan (tidak setuju) wali nasab maka pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam dan hukum Positif Indonesia, maka pelaksanaannya berdausa dengan Allah Swt. dan bersalah dengan Negara. Oleh karena itu agar selalu bertaqwa kepada Allah Swt, supaya tidak sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama dan hukum.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abi Daud, *Sunan Abī Dāud*, t.t.p: Dār al-Fikr, t.t;
- Al-'Asqalani, *Fath al-Bāri Syarh Shahīh al-Bukhari*, Juz V, Beirut: Dār al-Kitab al-'Islamiyyah, 1997;
- Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Mesir: Dar al-Manār, 1999;
- Al-Syafi'i, *al- Ūmm*, Juz V, Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1993;
- Al-Dusuqi, *Hāsiyyah al-Dusuqi 'Ala Syarī al-Kabīr*, Juz II, Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyat, t.t;
- A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar: Indobis Media Centre, 2003;
- A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986;
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004;
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis perkembangan Hukum Islam UU No 1/1974 sampai KHI, Cet ke-2*, Jakarta: Kencana, 2004;

Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodhi Hasbullah, *Hadist-Hadist Muttafaq'alah Bagian Munakahat & Mu'amalat*, Cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2004;

Depertemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989:

Djoko Prakoso, Ketut Murtika, *Asas-Asas Perkawinan Di Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta: Bina Aksara, 1987;

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Cet. 2, Yogyakarta: Lkis, 2007;

Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mu'tar*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1979;

Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz IX, Jeddah: Hajr, 1992;

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid fi Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.t;

Imam Zakaria Al-Nawawi, *Minhaj At-Thalibin*, jld 3, Beiru: Dark Fikr, 2006;

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1997;

Muhammad Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1995;

Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazdhahib Al-Khamsah*, Beirut: Dar Al-Jawad, n.d), Terj. Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazdhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet ke-18, Jakarta: Lentera, 2006;

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1979;

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama dan zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 4 Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Muhammad Abu Zahrah, *al-A'wal al-Syak'iyat*, Kahirah: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, t.t; Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Cet ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2007;

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet XII, 2002;

Perwalian Wali Nikah Anak Zina Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan Hukum Positif Di Indonesia

(Endnotes)

- 1 Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam di IAI Al-Aziziyah Samalanga
- 2 Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Cet ke-6, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 140
- 3 Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Mesir: Dar al-Manār, 1999), hlm. 20
- 4 Empat mazhab yang dimaksudkan di sini adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanafi.
- 5 Hukum Positif adalah Hukum yang berlaku pada saat ini atau hukum yang berlaku pada saat – saat tertentu dan pada tempat tertentu, Lihat: E Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. IX (Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ikhtiar, 1966), hal 38.
- 6 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, Cet XII, 2002), hal. 9
- 7 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1997), hal. 3
- 8 A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), hal. 106
- 9 Dalam pembahasan ini kata “wali” dapat diartikan sebagai pelindung atau yang melindungi. Dalam hal ini wali dalam pernikahan merupakan orang yang mempunyai wewenang untuk menikahkan (*ijab*).
- 10 Mahmud Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazdhahib Al-Khamsah*, (Beirut: Dar Al-Jawad, n.d), Terj. Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazdhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet ke-18, (Jakarta: Lentera, 2006), hal. 345-346.
- 11 Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979), hal. 53
- 12 Abi Daud, *Sunan Abī Dāūd*, t.t.p: Dār al-Fikr, t.t, hal 481
- 13 Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Cet. 2, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hal. 117
- 14 Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan...*, hal. 53; Ibn 'Abidīn, *Hasyiyah Rad al-Mu'tār*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1979, hal. 65-69; Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-'Arba'ah...*, hal. 31-32
- 15 Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama dan zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.5
- 16 Abu Daud, *Sunan Abi Daud...*, hal. 484
- 17 Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hal. 113.
- 18 Soemiyati, *hukum perkawinan...*, hal. 42
- 19 Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-'Arba'ah...*, hlm. 19
- 20 Al-Dusuqi, *Hāsiyyah al-Dusuqi 'Ala Syarī al-Kabīr*, Juz II, (Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyat, t.t), hlm. 230
- 21 Muhammad Abu Zahrah, *al-A'wāl al-Syakīyyat*, (Kahirah: Dar al-Fikr al-'Arabiy, t.t), hal. 146-147
- 22 Aisyah menikahkan Hafsa binti Abd al-Rahman dengan al-Munzir bin ZubĒr, padahal Abd al-Rahman sedang berada di Syam. Lihat: Al-'Asqalani, *Fath al-Bāri Syarh Shahīh al-Bukhari*, Juz V, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Islamiyyah, 1997), hal. 232
- 23 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 1007.
- 24 A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 63.
- 25 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hal. 139
- 26 Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, hal. 152.
- 27 Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal. 140
- 28 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hal.116-118
- 29 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum...*, hal.118.
- 30 Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan...*, hal. 97
- 31 Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam...*, hal. 97.
- 32 Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal.47
- 33 Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut, Tidak ada permusuhan antara perempuan itu dengan calon suaminya, Sekufu (sepadan) antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya, Calon suami itu mampu membayar maskawin mitsil, Calon suami tidak bercacat yang

membahayakan pergaulan terhadap istri. Lihat: Muhammad Khatib al-Syarbaini, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 159, hal. 193; Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-'Arba'ah...*, hal. 31-32; Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis perkembangan Hukum Islam UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet ke-2 (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 76

34 Ibn 'Abidīn, *Hasyiyah Rad al-Muhtār...*, hal. 65

35 Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, Juz IX, (Jeddah: Hajr, 1992), hal. 406; Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid fi Nihayah al-Muqtasild* Juz II, (Semarang: Toha Putra, t.t), hal. 16

36 Al-Syafi'i, *al- Umm*, Juz V, (Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 30

37 Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal.48

38 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum...*, hal. 119.

39 Imam Zakaria Al-Nawawi, *Minhaj At-Thalibin*, jld 3, (Beiru: Dark Fikr, 2006), hal 223

40 Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodhi Hasbullah, *Hadist-Hadist Muttafaq' alaih Bagian Munakahat & Mu'amalat*, Cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 57.

41 Djoko Prakoso, Ketut Murtika, *Asas-Asas Perkawinan Di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 57

42 Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal.152

43 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum...*, hal.119

44 Adapun sejarah berdirinya KUA Samalanga pada Tahun 1942 (masa penjajahan Jepang) sampai sekitar tahun 1949 KUA bernama *Kui'n* (bahasa jepang) berada dikomplek mesjid Jamik Keude Aceh Samalanga (sekarang Mesjid Besar kecamatan Samalanga). Sekitar tahun 1949 sampai tahun 1955 pindah ke samping Kantor syariah yang berada sebelah selatan Rumah Aceh kecamatan Samalanga sekarang. Sebelum pemindahan Kantor Syariah ke Bireuen, KUA dipimpin oleh Tgk. Idris Ahmad dan Kantor Syariah dipimpin oleh Tgk. Hanafiah Abbas. Kemudian setelah pemindahan Mahkamah Syariah yang dipimpin oleh Tgk. Hanafiah Abbas ke Bireuen. Maka Tgk Hanafiah Abbas memimpin Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Samalanga. Dan Mahkamah Syariah yang berada di Bireuen dipimpin oleh Tgk. Idris Ahmad; Sekitar tahun 1955 sampai tahun 1980 Kantor Urusan Agama berada di sebelah utara Rumah Merah Samalanga (di hadapan lapangan Bola Kaki kecamatan Samalanga); Setelah pembangunan selesai tahun 1981 dan diresmikan oleh kepala Departemen Agama Aceh Utara (sebelum pemekaran wilayah kabupaten Aceh Utara) karyawan dan karyawan KUA kecamatan Samalanga menempati Kantor Urusan Agama di jalan Simpang Matang yang baru dibangun tersebut sampai sekarang. Hasil wawancara dengan Tgk. Usman AR (Pensiunan Staf KUA kecamatan Samalanga, pernah menduduki KUA Samalanga Mulai berdiri dan setelah pensiun), tanggal 17 Desember 2008.

45 Letak geografis KUA Samalanga berbatasan dengan Sebelah Utara tanah kebun rumah H. Ahmad Dani; Sebelah Selatan tanah kebun bangunan Kantor Pengadilan Negeri (ruang sidang jauh); Sebelah Timur jalan Simpang Matang dan Sebelah Barat tanah kebun H. Ahmad Dani.

46 46 desa diantaranya Namploh Blang, Garang, Namploh Krueng, Namploh Papeun, Menasah Lueng, Lhokseumira, Ulee Jeumatan, Lancok, Paloh, Mesjid Baro, Batee Ilikek, Pulo Baroh, Matang Wakeuh, Darussalam, Matang Jareung, Matang, Cot Mane, Alue Barat, Cot Siren, Ulee Alue, Glumpang Payong, Pineung Seribee, Gampong Baro, Kandang, Gampong Putoh, Mideun Jok, Mideun Gedong, Lueng Keube, Glumpang Bungkok, Gampong Meulum, Cot Meurak Baroh, Cot Meurak Blang, Meurah, Tanjongan Baro, Matang Tengoh, Angkieng Barat, Meunasah Lancok, Meunasah Lincah, Meunasah Pu'uk serta Tanjongan Idem.

47 Depertemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: n.p, 2003), hal. 319

48 Depertemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: n.p, 2003), hal. 319

49 Hasil wawancara dengan Drs. T. Nazaruddin TRM, Kepala KUA Samalanga, Kecamatan samalanga, tanggal 16 Desember 2008.

50 Hasil wawancara dengan Drs. T. Nazaruddin TRM, Kepala KUA Samalanga, Kecamatan samalanga, tanggal 16 Desember 2008.

51 Hasil wawancara dengan Drs. T. Nazaruddin TRM, Kepala KUA Samalanga, Kecamatan samalanga, tanggal 24 Desember 2008.